



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.132, 2018

BSN. Penomoran SNI. Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1907), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Ruang lingkup

Pedoman ini menguraikan cara pemberian nomor Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

- a. Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
- b. Peraturan BSN No. 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standardisasi Dan Kegiatan Yang Terkait – Istilah Umum

3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1

standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

3.2

Standar Nasional Indonesia (SNI)

standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.3

kaji ulang

kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.

3.4

rekomendasi

ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.

3.5

revisi

memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI

3.6

abolisi

pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem, dan/atau personal yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.

3.7

menetapkan kembali SNI

penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun revisi editorial

CATATAN Perubahan format penulisan SNI tidak termasuk perubahan editorial

3.8

amendemen

penambahan atau penghapusan sebagian kecil dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis.

CATATAN Hasil amendemen SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen amendemen SNI secara terpisah namun dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diamendemen tersebut

3.9

ralat (corr)

tindakan perbaikan atau pembetulan yang bersifat editorial pada bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan.

3.10 *International Classification for Standards (ICS)*

sistem klasifikasi standar secara internasional yang dikembangkan oleh *International Organization for Standardization (ISO)*, sebagai dasar klasifikasi standar internasional, regional, dan nasional

4. Struktur penomoran

Struktur penomoran Standar Nasional Indonesia terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu yaitu berupa kode SNI, nomor unik, dan tahun penetapan. Apabila diperlukan, struktur penomoran Standar Nasional Indonesia terdiri atas kode SNI, nomor unik, nomor bagian dan nomor seksi serta tahun penetapan:

- a. Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah Standar Nasional Indonesia.
- b. Nomor unik merupakan identifikasi dari Standar Nasional Indonesiayang jumlah digitnya sesuai kebutuhan.
- c. Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian.